



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 240/KEP/BPP/2025

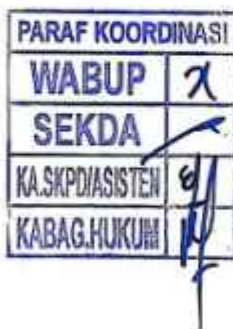
TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergis lintas sektor dan terpadu dengan program pengembangan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk penguatan dan pembinaan pengembangan Kampung Keluarga, perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Peyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor

476/255.1/KB.PP/DPPKB/V-2022 tentang
Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 843/2879/SJ/2020 dan
Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
476/547/DPPKBKPS.3/IX/2020 tentang Intensifikasi
Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:
- a. data penduduk dan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya;
 - b. integrasi berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pembangunan lainnya;
 - c. kartu keluarga miskinnya sangat tinggi dan tingkat kesejahteraan lewat pemakaian alat kontrasepsi masih rendah;
 - d. wilayah terpencil perbatasan;
 - e. pencapaian Keluarga Berkualitas yang masih rendah dibawah rata-rata desa/nagari;
 - f. adanya fasilitas transportasi, pendidikan, posyandu, dan sanitasi dasar;
 - g. adanya dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - h. tersedianya layanan kesehatan, termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - j. penataan lingkungan, peningkatan akses air bersih serta sanitasi dasar;



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman;
7. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 240 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 18 JUNI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN
1	SINGGULIANG KENCANA	LUBUK ALUNG
2	NGARAI INDAH KENCANA	
3	MANDIRI KENCANA	
4	HARAPAN NASA	
5	GEMA KENCANA	
6	BLHLA KENCANA	
7	BENDUNG ANAI KENCANA	
8	BABANG INDAH KENCANA	
9	ANGGREK KENCANA	
10	NAGASATI KENCANA	2 X 11 ENAM LINGKUNG
11	NAGA LUPA KENCANA	
12	FAJAR KENCANA	
13	TALAGO SUSU PADANG MANTUANG	2X11 KAYU TANAM
14	RIMBO KALAM KENCANA	
15	PIBADO SEJAHTERA	
16	PADANG LAPAI KENCANA	
17	TOBOH KETEK	ENAM LINGKUNG
18	PANDAN PUTI KENCANA	
19	PAKANDANGAN	
20	PADANG BARU	
21	GADUR	
22	TANJUNG BASUNG I KENCANA	BATANG ANAI
23	TALAO MUDAM KENCANA	
24	PARAFITORDONGA KENCANA	
25	SIKAI BULUAH SELATAN SEJAHTERA	
26	NGARI SUNTA BULUAH	
27	INAGARI KENCANA	PATAMUAN
28	SIKAI KENCANA	
29	SIKAI KENCANA	
30	SINAR MENTARI	
31	SAWAH LAWEH KENCANA	
32	PERMATA KENCANA	
33	MAJU BERSAMA KENCANA	
34	MAJU BERSAMA	
35	KENCANA ASLI	



36	SEJAHTERA MANDIRI	PADANG SAGO
37	SATANGKAI	
38	SAROJA	
39	MADANI	
40	KENCANA SAIYO	
41	BATU KALANG UTARA	
42	TANJUANG BALIK	VII KOTO SUNGAI SARIK
43	SUNGAI IBUR	
44	SAKATO INDAH	
45	NAGARI AMBUANG KAPUA	
46	LIMPATO SUNGAI SARIK	
47	KARAMBIA SARUMPUN	
48	KAMPUANG PERABOT	
49	INSAN BAHAGIA	
50	HARMONI	
51	GUGUAK KENCANA	
52	DUBAY SAIYO	
53	BALAH AIE SEJAHTERA	NAN SABARIS
54	SUNUA TENGAH KENCANA	
55	SUNUA KENCANA	
56	SINAR BINTUNGAN	
57	PAUAH KAMBA	
58	KURAI TAJI TIMUR	
59	KURAI TAJI	
60	KENCANA SEJAHTERA	
61	KAPALO KOTO	
62	BERKAH BERSAMA	SINTUK TOBOH GADANG
63	TOTA SAKATO	
64	TOGASEL KENCANA	
65	TOBOH GADANG TIMUR JAYA	
66	TOBOH GADANG SEHAT BERSAMA	
67	SINTUK MATU	ULAKAN TAPAKIS
68	ULAKAN	
69	SINULALGIMBA KENCANA	
70	SANDI BERKAPYA	
71	ULAKAN KASE	
72	SAMUDRA KENCANA	
73	MEKAR KENCANA	V KOTO TIMUR
74	CUBADAK MANIH KENCANA	
75	CUBADAK KENCANA	
76	PELITA HARAPAN	
77	MEKAR CERIA	
78	KEMUNING KENCANA	
79	BERINGIN INDAH	

80	SIMPANG SETIA KENCANA	V KOTO KAMPUNG DALAM
81	SIKUCUA TENGAH KENCANA	
82	KAMPUNG KB SIKUCUA TIMUR	
83	KAMPUNG KB DURIAN KADOK	
84	KAMPUNG KB CAMPAGO BARAT	
85	KAMPUNG KB CAMPAGO	
86	KAMPUNG KB BUKIK BIO BIO	
87	KAMPUNG KB ALAHAN TABEK	SUNGAI LIMAU
88	SINAR LAUT KENCANA	
89	PASIA SEJAHTERA KENCANA	
90	PAINGAN TINGGI KENCANA	
91	KASIH BUNDA KENCANA	BATANG GASAN
92	MALAI INDAH	
93	KENCANA MAJU	
94	ARGA KENCANA	
95	MATIK KENCANA	SUNGAI GERINGGING
96	KURANJI HULU BISA	
97	BATUGA KENCANA	
98	AIR TAJUN KENCANA	
99	LUBUAK GADANG KENCANA	IV KOTO AUR MALINTANG
100	KELOK INDAH KENCANA	
101	DURIAN BASI KENCANA	
102	BERKAH KENCANA	
103	AMAL TIMUR KENCANA	



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS